



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
KHUSUS DALAM RUANG LINGKUP KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menekan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit, proses kehamilan, persalinan dan nifas serta untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, perlu diberikan bantuan sosial dalam rangka meringankan beban pembayaran biaya perawatan dan/atau pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Khusus Dalam Ruang Lingkup Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Sekda | |
| Kepala DPPKD | |
| Kepala Disnakersos | |
| Kepala Bagian Hukum & Per-UU-an | |

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Prosedur dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lebak tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KHUSUS DALAM RUANG LINGKUP KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

8. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan sosial untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
9. Orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.
10. Surat Keterangan Tidak Mampu atau yang selanjutnya disebut SKTM adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah atau Kepala Desa yang berisi keterangan tidak mampu atau miskin yang berdomisili di Kelurahan atau Desa setempat.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KHUSUS DALAM RUANG LINGKUP

KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan dalam rangka membantu biaya perawatan dan/atau pelayanan kesehatan bagi orang miskin yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lebak yang dirawat inap pada Rumah Sakit Umum dr. Adjidarmo.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan adalah:
 - a. orang sakit yang termasuk kategori orang miskin;
 - b. perempuan dan anak korban kekerasan yang termasuk kategori orang miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan.

- (3) Orang sakit, perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran Kesehatan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (non Penerima Bantuan Iuran).

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk membiayai biaya rawat inap pada Rumah Sakit Umum dr. Adjidarmo.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 100 % (seratus persen) dari keseluruhan biaya perawatan dan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah ada persetujuan/perintah dokter;
- b. melampirkan surat keterangan domisili dan keterangan tidak mampu dari Rukun Tetangga dan/atau rukun Warga;
- c. melampirkan SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat serta diketahui oleh Camat;
- d. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. melampirkan foto kondisi rumah tempat tinggal (tampak

depan);

- f. melampirkan surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas atau dokter Puskesmas atau klinik kesehatan.

Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melakukan verifikasi terhadap permintaan dan persyaratan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permintaan dan persyaratan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan, dinyatakan lengkap dan layak diberikan, maka atas nama Bupati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial memberikan persetujuan tertulis.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Khusus

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan yang diakomodir dalam DPA-PPKD.
- (2) Atas pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Rumah Sakit Umum dr. Adjidarmo melaporkan dan mengajukan permohonan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kepada PPKD.

- (4) Pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) kepada rekening pendapatan RSUD dr. Adjidarmo.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 7

Pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai Penerima Bantuan Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan Pemerintah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diketahuinya Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan

Sosial Yang Tidak Direncanakan Khusus Dalam Ruang Lingkup Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 20).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 14